



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 21 /M.PPN/HK/02/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah disusun dokumen Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2011-2025 memuat 6 (enam) strategi yang merupakan pelaksanaan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC), yaitu strategi pencegahan, strategi penindakan, strategi peraturan perundang-undangan, strategi penyelamatan asset hasil korupsi, strategi kerjasama internasional dan strategi mekanisme pelaporan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  - c. bahwa Stranas PPK 2011 - 2025 merupakan upaya komprehensif langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan ...



5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Stranas PPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Stranas PPK terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PPK Tahun 2011;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Stranas PPK Tahun 2012 bersama UKP4;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PPK 2011 dengan instansi terkait, unsur masyarakat, unsur akademisi, dan organisasi masyarakat sipil;
  - d. menyusun sistem pelaporan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan UNCAC sebagai bahan pembahasan dalam Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*Conference of the State Parties to the Convention*);
  - e. memfasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.6A/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Stranas PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Polhukhankam, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.